BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 36 /KPTS/ I /2023

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN STUDI D4/S1, S2, S3 BAGI MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mencerdaskan kehidupan berbangsa yang merupakan tujuan pembangunan nasional, serta dalam menjamin hak mendapat pendidikan bagi warga negara yang yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan hak warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat memberikan bantuan pendidikan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Pendidikan Studi D4/S1, S2, S3 Bagi Masyarakat Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Thaun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Bantuan Pendidikan Studi D.IV,S1, S2, S3 Bagi Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Pendidikan Studi D4/S1, S2, S3 Bagi Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat sebagimana dimaksud Diktum Kesatu dibayar pada setiap Tahun Akademik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Kesehjateraan Rakyat dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	03/07-23
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 36 /KPTS / I /2023
TANGGAL 12 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR BANTUAN PENDIDIKAN STUDI D4/S1, S2, S3 BAGI MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN BANTUAN BIAYA PER-TINGKAT PENDIDIKAN				
		D4/S1	S2	S3	Pendidikan Dokter (S1)	KET
1	Biaya Pendidikan / Studi Akhir	10.000.000	15.000.000	20.000.000	100.000.000	1 (satu) kali selama setahun

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	03/07-23
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG